

**KOTAMADYA DAERAH TK. II
B A N D U N G**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 Oktober 1978.
Nomor : 16174/78.
Perihal : Pembentukan Badan Koordinasi Ketertiban
Umum Wilayah Kotamadya DT. II Bandung
Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa Program Ketertiban Umum dan Kebersihan Kota perlu segera diwujudkan dalam rangka suksesnya pelaksanaan program Pembangunan Terpadu Bandung Raya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. taklimat (Briefing) Kadapol VIII Jabar Langlangbuana tanggal 6 Oktober 1978, untuk segera mewujudkan ketertiban umum dan kebersihan kota perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan segera serta mengikut sertakan seluruh unsur aparat Pemerintah baik Sipil maupun ABRI di daerah.
3. hasil Keputusan Rapat Muspida Kotamadya Daerah tingkat II Bandung yang diselenggarakan tanggal 11 Oktober 1978 yang juga dihadiri oleh unsur Kepolisian Komdak VIII Jabar Langlangbuana dan unsur POMGAR Bandung-Cimahi.
4. bahwa untuk mengenai masalah tersebut perlu segera dibentuk suatu badan khusus yang sifatnya temporer.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 05 Tahun 1967 tentang bentuk kerja-sama dan tata-kerja aparatur Pemerintah di Daerah.
3. Instruksi bersama Menteri dalam Negeri dan Panglima Angkatan Kepolisian No.4 tahun 1969 dan No. PoL. 25/Instr/Pangak/1969 tentang "Kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Politik Polisionil"
4. Peraturan daerah No.8A/PD/1972 tanggal 2 agustus 1972 tentang penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Kesehatan umum.
5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 10808/78 tanggal 1 Juli 1978 tentang Pembentukan Team Kampanye Ketertiban dan Kebersihan kotamadya Daerah tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Badan Koordinasi Ketertiban Umum Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Koordinasi Ketertiban Umum Kotamadya Daerah tingkat II bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala daerah tingkat I Jawa-Barat.
2. MUSPIDA Tingkat I Jawa-Barat.
3. MUSPIDA Tingkat II Kotamadya Bandung
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
5. Para Kepala, Sub Dit, Dinas, Bagian, Badan, Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
7. Para Kepala Sub Dit., Bagian Bendaharawan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
8. Para Patih kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kepala Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 12 Oktober 1978.

Nomor : 16174/78.

ORGANISASI TUGAS DAN TATA CARA KERJA STAF
KOORDINASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH KOTAMADYABANDUNG

I. PENDAHULUAN :

1. Umum.

- a. Masalah-masalah Ketertiban Umum dalam sesuatu Wilayah secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pembinaan stabilitas social dan pembangunan masyarakat, sehingga pada dasarnya tidak ada suatu Lembaga/Instansipun yang tidak terpenggil untuk turut membantu dalam menanggulangi masalah-masalah Ketertiban Umum dalam daerah atau Lingkungan.
- b. Sebagai masalah yang menyangkut tanggung jawab pimpinan daerah serta instansi/Apparatur yang bersangkutan dengan tugas-tugas ketertiban Umum, penanganan masalah-masalah ketertiban umum dapat dibedakan menurut tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, namun sulit untuk secara tegas dipisahkan dalam penindakannya dilapangan.
- c. Adanya tanggung jawab yang saling bertindih (Overlappen) dalam masalah-masalah ketertiban Umum tersebut, diperlukan koordinasi yang erat antar Instansi/Aparatur yang bersangkutan baik yang bersangkutan dengan konsep penanganan maupun pola penindakan dalam memecahkan atau mengatasi masalah-masalah ketertiban umum tersebut.

2. Tujuan.

Uraian-uraian tentang Organisasi, tugas dan tatacara kerja seperti disebutkan dibawah dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam berkoordinasi dalam rangka memecahkan masalah-masalah ketertiban umum pada umumnya sehingga dapat dicapai hasil guna dan tepat-guna yang optimal.

3. Ruang lingkup dan sistematika.

Uraian-uraian tentang Organisasi, Tugas dan tata cara kerja ini meliputi penjelasan umum tentang susunan dan tata cara batas-batas kewenangan Staf Koordinasi Ketertiban Umum Kotamadya Bandung, dan susunan dengan sistematika Sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

II. POKOK-POKOK ORGANISASI, TUGAS DAN TATA CARA KERJA.

III. PENUTUP.

4. Dasar.

- a. Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. Sk. Walikotamdya KEPADA/TK.II Bandung No. 20808/78 tanggal 1 Juli 1978 tentang KompanyeKetertiban dan Kebersihan Kota.
- c. Intruksi Presiden R.I., No 5 tahun 1967 tentang bentuk kerja sama dan tata kerja aparatur pemerintahan di Daerah.

- d. Breifing (Taklimat) KADAPOL VIII/LLB tanggal 6 Oktober 1978 di Balai Kota Bandung tentang adanya Ketertiban Umum Kotamadya Bandung yang akan menunjang pembangunan pada khususnya dan Pembangunan Bandung Raya pada Umumnya dimasa-masa yang akan mendatang dengan mengatasi gangguan dan hambatan yang akan mengganggu lancarnya pembangunan tersebut.

II. POKOK-POKOK ORGANISASI TUGAS DAN TATA CARA KERJA.

1. Kedudukan.

Badan Koordinasi Ketertiban Umum Wilayah Kotamadya Bandung adalah merupakan staf pembantu walikota Bandung yang dibentuk secara khusus dan sifatnya temporer dimana secara koordinatif dibahas mengenai masalah-masalah Ketertiban Umum secara Khusus dan mendalam.

2. Tugas Pokok

Membantu Walikota Kotamadya Bandung dalam penanganan masalah-2 Ketertiban Umum sesuai jalur Kewenangna Masing-2 dengan cara :

- a. Konsultasi dan evaluasi terhadap masalah-masalah Ketertiban Umum yang timbul dalam Daerah.
- b. Membuat Perkiraan terhadap gejala-gejala yang mungkin timbul dapat menghambat pelaksanaan Program Pembangunan Daerah terhadap usaha-usaha Pembinaan ketertiban Keamanan Umum masyarakat.
- c. Merumuskan alternatif cara-cara bertindak dengan hakekat permasalahan.
- d. Merumuskan/mengajukan saran kepada Walikota mengenai tindakan penertiban yang perlu diprioritaskan.

3. Fungsi-fungsi

Fungsi umum Badan Koordinasi Ketertiban umum Kotamadya Bandung meliputi :

- a. Pencatatan keterangan/kasus-kasus tentang ketertiban umum.
- b. Membuat perkiraan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul.
- c. Mengajukan saran kepada Walikota.
- d. Memimpin pelaksanaan perintah opsai, atas perintah dari dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya.

4. Susunan.

Susunan Keanggotaan pada Badan Koordinasi Ketertiban Umum Kotamadya Bandung terdiri dari :

1. Pemda Kotamadya Bandung.
2. Kodim 0618 Kotamadya Bandung.
3. Komtabes 68 Bandung.
4. POMGAR Bandung & Cimahi.
5. Kajaksaan Negeri Bandung.
6. DLLAJR Wilayah Bandung.
7. Jawatan Sosial Kotamadya Bandung.
8. Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung.

9. Resimen Mahawarman.
10. Ka MAWIL HANSIP Kotamadya Bandung.

Badan koordinasi Ketertiban Umum di Pimpin Oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada walikota dan memimpin kegiatan Staf.

III. Biro Penampungan masalah atau B.P.M.

1. Mengumpulkan data yang asal dari Unit Kerja Fungsional yang belum dapat dipecahkan.
2. Menampung aspirasi masyarakat terhadap masalah yang menjadi kasus.
3. Menghimpun data-data masalah lainnya baik yang datang dari masyarakat, Instansi Vertikal maupun horizontal, dan menjadi menampung saran dari atasan.

IV. SATGAS :

Adalah unit pelaksana operasional yang merupakan unsure gabungan dari aparaturnya Pemerintah. Dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Ketua Badan Koordinasi Ketertiban Umum.

V. TATA CARA KERJA

- a. Badan Koordinasi Ketertiban Umum Kotamadya Bandung bersidang secara berkala tiap hari kamis pertama tiap bulan atau sewaktu-waktu bilamana keadaan mendesak untuk menelaah data-data/kasus-kasus yang dicatat oleh Anggota BIRO Penampung Masalah.
- b. Badan Koordinasi Ketertiban Umum mengadakan Inventarisasi peristiwa yang terjadi selama periode yang lalu dan membuat kesimpulan sementara atas kasus-kasus tersebut.
- c. Meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul.
- d. Merumuskan tindakan-tindakan prioritas yang perlu diambil.
- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut point V diatas menetapkan :
 - Siapkah/Instansi manakah yang perlu menangani masalah tersebut.
 - Siapkah/Instansi manakah yang mempunyai kaitan tanggung-Jawab penindakan terhadap masalah tersebut.
 - Bentuk susunan organisasi Satgas yang bertanggung jawab menangani masalah

VI. POLA KEGIATAN.

- a. Tabulasi Data.
- b. Merumuskan hakekat masalah.
- c. Meramalkan/merumuskan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.
- d. Merumuskan-2/alternatif cara bertindak.
- e. Mengajukan saran.

CATATAN.

Masalah terpenting yang harus dikembangkan dalam Badan Koordinasi Ketertiban Umum Kotamadya Bandung ini adalah bagaimana menyamakan tata cara teknik (bekerja) sehingga menjadi suatu team yang tangguh dalam menunaikan tugasnya.

PENUTUP.

Keanggotaan dari Badan Koordinasi Keteriban Umum Kotamadya Bandung tidak dapatdiwakilkan kepada Pejabat/orang lain. Hal-hal yang belum dimuatkan dalam lampiran ini, akan diatur kemudian sesuai dengan kepentingannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

H. HUSEN WANGSAATMADJA

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 12 Oktober 1978.

Nomor : 16174/78.



- ==== = Garis Kerjasama
- = Garis Komando
- - - = Garis Pelayanan
- = Garis Staf

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,


Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

H. HUSEN WANGSAATMADJA